



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu upaya untuk memajukan perekonomian daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah yang harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa pedoman pengelolaan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari belanja hibah sesuai dengan perkembangan perekonomian dan kemampuan keuangan daerah dipandang perlu untuk menambah batas tertinggi pemberian hibah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa sesuai ketentuan BAB II huruf D.2.e.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 7) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Besaran pemberian Hibah ditentukan berdasarkan klasifikasi penggunaan dan kelompok penerima bantuan yaitu:
 - a. bantuan hibah kepada masyarakat maksimal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. bantuan hibah kepada organisasi masyarakat maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. bantuan hibah berupa kegiatan yang bersifat fisik seperti pembangunan/perbaikan bangunan diberikan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - d. pemberian bantuan hibah ditentukan setelah dilakukan evaluasi, verifikasi kelayakan dan kewajaran oleh SKPD teknis.
- (2) Bupati dapat memberikan Hibah melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada pertimbangan lain dan rekomendasi dari SKPD Teknis dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (3) Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan rutin organisasi kecuali untuk organisasi yang menurut peraturan perundang-undangan dibiayai oleh APBD.
- (4) Dana hibah dipergunakan untuk mendukung capaian kinerja program dan kegiatan pemerintahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 Januari 2021
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 11 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001